



**PENETAPAN**

**Nomor 762 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari ;

1. Nama : Miguel Freitas Gomes  
Nik : 5304121202920001  
Tempat/tgl.Lahir : Dili, 12-02-1992  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Pendidikan : S1  
Status Perkawinan : Kawin  
Agama : Kristen  
Alamat : RT 018,RW 007, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang  
No. Hp : 087727680163  
Di sebut sebagai **PEMOHON I** ;

2. Nama : Reni Yunenti Manoh  
Nik : 5301135407910002  
Tempat/tgl.Lahir : Bakuin, 14 – 07 - 1991  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Bidan  
Pendidikan : D-III  
Status Perkawinan : Kawin  
Agama : Kristen  
Alamat : RT 018,RW 007, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang  
No. Hp : 081246302734  
Di sebut sebagai **PEMOHON II** ;

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan No: 762 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat-Surat dalam berkas perkara permohonan ini;

Setelah membaca dan mempelajari alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi dipersidangan;

## DUDUK PERKARA :

**Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, yang pada pokoknya sebagai berikut :**

1. Bahwa para pemohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 22 Oktober 2024 sesuai dengan akta perkawinan nomor 5371-KW-22102024-0002 Tertanggal 22 Oktober 2024.
2. Bahwa sebelum menikah para pemohon telah di karuniakan kedua anak yang bernama :
  1. **Christovao Paulinus Manoh Gomes** Lahir di **Kupang** berdasarkan Surat Keterangan Lahir Nomor 474.1/9/KOSP/I 2022
  2. **Joaquina Liandra Manoh Gomes** Lahir di **Kupang** berdasarkan Surat Keterangan Lahir 474/270/KOSP/XI/2024
3. Bahwa untuk mengurus surat-surat administrasi anak-anak tersebut diatas para pemohon haruslah mendapatkan surat penetapan pengesahan anak dari pengadilan.

Bahwa berdasarkan Uraian - uraian sebagaimana tersebut di atas maka melalui permohonan ini di sampaikan kepada ketua pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A kiranya berkenan menerima dan meneruskan permohonan di persidangan Pengadilan Negeri Kupang 1A dengan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa para pemohons ebagai orang tua kandang dari kedua anak yang bernama :
  - 1) **Christovao Paulinus Manoh Gomes** Lahir di **Kupang**
  - 2) **Joaquina Liandra Manoh Gomes** Lahir di **Kupang**

Diluar perkawinan yang sah.

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan No: 762 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Kupang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan atau memberi kuasa kepada Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Kupang agar mengesahkan anak di catat dalam register yang di peruntukan untuk itu.
5. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik. 5304121202920001 An. Miguel Freitas Gomes yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik. 5301135407910002 An. Reni Yunenti Manoh yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili No. 474.4/381/KOSP/XI/2024 tertanggal 20 Nopember 2024 An. Reni Yunenti Manoh, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 5371-KW-22102024-0002, Tertanggal 22 Oktober 2024 antara Miguel Freitas Gomes dengan Reni Yunenti Manoh, yang dikeluarkan oleh An. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5371-LT-03122024-0002, tertanggal 3 Desember 2024, an CHRISTOVAO PAULINUS MANOH GOMES, Selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5371-LT-03122024-0003, tertanggal 3 Desember 2024, an JOAQUINA LIANDRA MANOH GOMES, Selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Anak, selanjutnya diberi tanda P-7;

Bahwa bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.6, telah dicocokkan dengan bukti surat pembandingnya dan telah bermaterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai bukti surat yang sah;

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan No: 762 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg



Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi dipersidangan yang masing – masing **telah didengar keterangannya di bawah sumpah** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**Saksi I : YOFITA TLAAN:**

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan para Pemohon sebagai tetangga, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon serta tidak ada hubungan kerja dengan para pemohon;
- Bahwa Saksi diajukan sebagai saksi dipersidangan ini karena Para Pemohon ada mengajukan permohonan Penetapan Pengesahan 2 (dua) orang anak masing masing bernama **Christovao Paulinus Manoh Gomes** Lahir di **Kupang** berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 5371-LT-03122024-0002 dan **Joaquina Liandra Manoh Gomes** Lahir di **Kupang** berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 5371-LT-03122024-0003;
- Bahwa setahu Saksi Para Pemohon telah menikah pada tanggal 22 Oktober 2024 sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 5371-KW-22102024-0002 tanggal 22 Oktober 2024, akan tetapi sebelum menikah Para Pemohon sudah punya 2 (dua) orang anak yang lahir diluar perkawinan;
- Bahwa yang saksi tahu anak dari Para Pemohon hanya 2 (dua) orang saja yang lahir diluar perkawinan yang sah ;
- Bahwa Saksi tahu anak dari Para Pemohon ada tinggal bersama dengan Para Pemohon;
- Bahwa orang tua biologis dari anak tersebut bernama Miguel Freitas Gomes dan Reni Yunenti Manoh;
- **Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;**

**Saksi II : DOMINGGUS BANU, S.Pd:**

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan para Pemohon sebagai tetangga, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon serta tidak ada hubungan kerja dengan para pemohon;
- Bahwa Saksi diajukan sebagai saksi dipersidangan ini karena Para Pemohon ada mengajukan permohonan Penetapan Pengesahan 2 (dua) orang anak masing masing bernama **Christovao Paulinus Manoh Gomes** Lahir di **Kupang** berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 5371-LT-03122024-0002 dan

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan No: 762 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg



**Joaquina Liandra Manoh Gomes** Lahir di **Kupang** berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 5371-LT-03122024-0003;

- Bahwa setahu Saksi Para Pemohon telah menikah pada tanggal 22 Oktober 2024 sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 5371-KW-22102024-0002 tanggal 22 Oktober 2024, akan tetapi sebelum menikah Para Pemohon sudah punya 2 (dua) orang anak yang lahir diluar perkawinan;
- Bahwa yang saksi tahu anak dari Para Pemohon hanya 2 (dua) orang saja yang lahir diluar perkawinan yang sah ;
- Bahwa Saksi tahu anak dari Para Pemohon ada tinggal bersama dengan Para Pemohon;
- Bahwa orang tua biologis dari anak tersebut bernama Miguel Freitas Gomes dan Reni Yunenti Manoh;
- **Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal - hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dan dianggap termuat dalam penetapan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya memohon untuk ditetapkan agar 2 (dua) orang anak masing masing bernama **Christovao Paulinus Manoh Gomes** Lahir di **Kupang** berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 5371-LT-03122024-0002 dan **Joaquina Liandra Manoh Gomes** Lahir di **Kupang** berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 5371-LT-03122024-0003, agar dinyatakan sebagai anak-anak kandung para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak tersebut adalah anak-anak yang lahir diluar ikatan perkawinan sebagaimana diakui oleh para Pemohon dan sekarang para pemohon menyatakan telah melakukan perkawinan sah, maka harus ada pengesahan anak dari kedua orang tua kandungnya mengenai kebenaran bahwa anak-anak tersebut adalah anak-anak kandungnya;

Menimbang, bahwa Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan;

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan No: 762 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan yang dimaksud dengan "pengesahan anak" merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara;

Menimbang, bahwa Pasal 50 Ayat (2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, karena terkait dengan pengesahan anak oleh para Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan dengan meneliti kebenaran asal-usul anak-anak tersebut berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan para Pemohon di Persidangan serta dari keterangan para Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) Undang – Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa asal - usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang ;

Menimbang, bahwa Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, atau yang dalam hal ini salah satu dari "peristiwa penting lainnya" yang dimaksud adalah pengesahan anak yang harus melalui Putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 telah merevisi Pasal 43 ayat (1) Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang bunyinya menjadi: "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan resmi mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya" ;

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan No: 762 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan “alat bukti lain menurut hukum” sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 tersebut, apakah benar anak-anak tersebut mempunyai hubungan darah atau hubungan perdata dengan keluarga ayahnya tersebut ;

Menimbang, bahwa Saksi - Saksi yang memberikan keterangan dengan bersumpah di depan persidangan menerangkan bahwa benar para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak tersebut, sebagaimana tertulis dalam Akta Kelahiran Nomor: 5371-LT-03122024-0002, tanggal 3 Desember 2024, an. **Christovao Paulinus Manoh Gomes** (vide bukti P-5), dan Akta Kelahiran Nomor: 5371-LT-03122024-0003, tanggal 3 Desember 2024, an. **Joaquina Liandra Manoh Gomes** (vide bukti P-6), Surat Pernyataan Pengakuan Anak, tanggal 19 Nopember 2024, yang ditanda tangani oleh Pemohon I dan Pemohon II (vide bukti P-7 dan Kartu Keluarga Nomor 5371043009240003, tanggal 04 Oktoberr 2024 (vide bukti P-3);

Menimbang, bahwa selanjutnya para Saksi memberikan keterangan bahwa sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sah, sebagaimana bukti surat yang diajukan dipersidangan berupa Akta Perkawinan Nomor: 5371-KW-30092024-0005, tanggal 30 September 2024 (vide bukti P-3), sehingga sudah sesuai dengan Pasal 50 Ayat (2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi dibawah sumpah tersebut dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon sendiri dan dihubungkan pula dengan alat bukti surat yang diajukan tersebut maka Hakim meyakini bahwa benar anak – anak tersebut yang lahir diluar pernikahan kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah didalilkan dan dibuktikan oleh para Pemohon tersebut, berdasarkan alat bukti surat dan saksi-saksi dibawah sumpah tersebut yang telah dipertimbangkan tersebut, maka permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan, dan oleh karenanya para Pemohon telah berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya maksud dari para Pemohon tersebut adalah ternyata tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, dan menurut

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan No: 762 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg



pendapat Hakim tidak bertentangan pula dengan norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat setempat;

Menimbang, bahwa untuk mencatatkan perubahan tersebut, dengan memperhatikan Pasal 56 Undang - Undang No. 24 Tahun 2013 tentang tentang Administrasi Kependudukan tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menentukan bahwa setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum, maka penduduk yang bersangkutan harus melaporkan ke Pejabat Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, dapat dikabulkan seluruh permohonan para Pemohon, dan oleh karena seluruh permohonan para Pemohon tersebut dikabulkan, maka biaya permohonan, beralasan untuk dibebankan pada para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dipertegas serta ditambahkan penulisan amar Permohonan para Pemohon yang telah dikabulkan tersebut dalam amar Penetapan, yang dilakukan dengan tanpa mengubah maksud, tujuan dan makna yang terkandung di dalamnya ;

**Mengingat pasal - pasal dari undang - undang yang berlaku serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;**

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa 2 (dua) orang anak masing masing bernama **Christovao Paulinus Manoh Gomes** Lahir di **Kupang** berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 5371-LT-03122024-0002 dan **Joaquina Liandra Manoh Gomes** Lahir di **Kupang** berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 5371-LT-03122024-0003, adalah anak kandung dari Para Pemohon yang lahir diluar Perkawinan;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang, dan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang agar setelah ditunjukkan kepadanya turunan resmi penetapan ini segera mencatatkan Pengesahan anak-anak tersebut kedalam register yang tersedia untuk itu;

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan No: 762 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Senin**, tanggal **09 Desember 2024** oleh kami : **HARLINA RAYES, S.H., M.Hum.**, Hakim Pengadilan Negeri Kupang dan Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh : **Alfred Dimuporo**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik pada hari itu juga;

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM,**

t.t.d

t.t.d

**ALFRED DIMUPORO**

**HARLINA RAYES, S.H., M.Hum**

**PERINCIAN BIAYA :**

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp.	30.000,
2. ATK Perdata .....	Rp.	50.000,
3. Biaya Panggilan Para Pemohon.....	Rp.	10.000,
4. Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,
5. Biaya Materai.....	Rp.	10.000,
		<b>JUMLAH Rp. 110.000,</b>
		<b>(Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)</b>

**Disclaimer**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan No: 762 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)